



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR  
37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA STRATA DUA BAGI  
GURU HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI  
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani analisis terhadap persyaratan pokok mendapatkan beasiswa bagi siswa, mahasiswa Diploma III/Strata Satu, dan mahasiswa Strata Dua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Bagian Kesra Setdako Padang Panjang, perlu merubah Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru Honoror pada Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru Honoror pada Satuan Pendidikan Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 37)

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA STRATA DUA BAGI GURU HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru Honorer Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
6. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
8. Guru Honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai CPNS, dan digaji per-jam pelajaran.
9. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak, yang terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Daerah.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan diluar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah, atau diluar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.
11. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri terakreditasi.
12. Beasiswa Program Strata Dua adalah pemberian bantuan biaya pendidikan berupa uang kepada guru honorer yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua linear dengan program studi Strata Satu yang dimiliki sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Beasiswa Program Strata Dua diberikan kepada Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Kriteria Penerima Beasiswa Program Strata Dua yaitu :
  - a. Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar, yang sedang/akan menempuh pendidikan pada Program Strata Dua;
  - b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dibuktikan dengan akte kelahiran;
  - c. terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - d. berdomisili di Daerah paling singkat 1 (satu) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penerima Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 1 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN



Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 52